



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BLITAR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2021/2022 serta untuk mendorong akses layanan pendidikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi manajemen pendidikan perlu mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blitar Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lingkungan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Blitar Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 10/D);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLITAR TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dinas Pendidikan adalah dinas yang menangani bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
7. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di sekolah dasar, sekolah luar biasa, dan madrasah ibtidaiyah.
8. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai Ujian Sekolah.
9. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus.
10. Pagu/Kuota Penerimaan adalah batasan tertinggi PPDB dalam 1 (satu) rombongan belajar perkelas dan jumlah rombongan belajar setiap sekolah.
11. Sekolah adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk/acuan PPDB pada TK, SD dan SMP tahun pelajaran 2021/2022 di Daerah.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan.

BAB III JALUR PENDAFTARAN PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pendaftaran PPDB jenjang TK, SD, dan SMP menggunakan jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. prestasi.

Pasal 5

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar 50% (lima puluh persen) untuk jenjang SMP dan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk jenjang SD dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar 15% (lima belas persen) untuk jenjang SMP dan paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk jenjang SD dari daya tampung Sekolah.

- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pada jenjang SMP, sekolah dapat memenuhi sisa kuota melalui jalur prestasi.
- (6) PPDB jenjang TK dan SD tidak menggunakan jalur prestasi.
- (7) Pagu/kuota penerimaan:
 - a. jumlah peserta didik pada TK dalam 1 (satu) rombongan belajar per kelas paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b. jumlah peserta didik pada SD reguler dalam 1 (satu) rombongan belajar per kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang; dan
 - c. jumlah peserta didik pada SMP dalam 1 (satu) rombongan belajar per kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (8) Perubahan terhadap pagu penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus seizin Kepala Dinas secara resmi dan tertulis.
- (9) Penetapan pagu/kuota penerimaan calon peserta didik ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Tata Cara PPDB sebagai berikut :
 - a. pendaftaran untuk jenjang TK dilakukan langsung ke sekolah yang dipilih secara perorangan;
 - b. pendaftaran untuk jenjang SD dilakukan secara *online* (dalam jaringan);
 - c. penetapan SD yang menggunakan sistem PPDB *online* (dalam jaringan) ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - d. pendaftaran untuk jenjang SMP dilakukan secara manual kepada panitia PPDB sekolah dan secara *online* (dalam jaringan) kepada panitia PPDB tingkat kabupaten;
 - e. pendaftaran untuk jenjang SMP secara *online* (dalam jaringan) diterapkan pada PPDB jalur zonasi; dan

- f. dalam hal calon peserta didik SD dan SMP kesulitan mendaftarkan diri secara *online* (dalam jaringan), calon peserta didik yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada panitia PPDB sekolah yang dipilih.
- (2) Selama proses pengolahan (batas akhir pendaftaran sampai pengumuman) berkas pendaftaran tidak boleh dicabut.
 - (3) Lulusan SD/SMP yang akan mendaftar ke sekolah di luar Daerah harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
 - (4) Lulusan SD/Madrasah Ibtidaiyah yang berasal dari luar Daerah yang akan mendaftar pada SMP negeri di lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dimana SD/Madrasah Ibtidaiyah itu berasal dan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB pada TK, SD dan SMP tidak dipungut biaya (gratis).
- (2) Setiap calon peserta didik baru pada satuan pendidikan wajib memiliki sertifikat Kemampuan Baca Tulis Kitab Suci yang diterbitkan oleh sekolah/sederajat asal.
- (3) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.
- (4) Setiap satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan baik negeri maupun swasta wajib memberi pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan dan ketentuan seleksi calon peserta PPDB tahun pelajaran 2021/2022 diatur di dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Jalur Zonasi

Pasal 9

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 10

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) kabupaten atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perpindahan peserta didik kelas 7 SMP hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1.

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jalur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang didasarkan pada jarak tempat tinggal (rumah/domisili) calon peserta didik dengan letak sekolah yang dipilih dalam wilayah kecamatan atau diluar kecamatan.
- (2) Penentuan jarak dilakukan oleh panitia tingkat sekolah dengan menggunakan teknologi *google map*, yang diumumkan secara transparan.
- (3) Jalur zonasi akan menampung calon peserta didik 50% (lima puluh persen) dari pagu PPDB sekolah.
- (4) Peserta didik yang sudah diterima di jalur zonasi tidak dapat diterima di jalur yang lain.

Bagian Ketiga

Jalur Afirmasi

Pasal 12

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, putra-putri pasien terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang meninggal dunia, putra-putri tenaga kesehatan dan relawan pencegah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tidak masuk program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Daerah dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan yang dilengkapi surat pertanggung jawaban mutlak dari orang tua/wali.
- (6) Peserta didik dari putra-putri pasien terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat.
- (7) Peserta didik dari putra-putri tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi putra-putri tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Negeri/Swasta dan Puskesmas di Daerah dibuktikan dengan surat keterangan profesi yang dikeluarkan rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat tempat orang tuanya bekerja.
- (8) Peserta didik dari putra-putri relawan pencegah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diperuntukan bagi putra-putri relawan pencegah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah termasuk pendonor plasma dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh satgas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau palang merah indonesia.
- (9) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 13

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sudah terpenuhi dengan pendaftar melebihi kuota, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Kelima

Jalur Prestasi

Pasal 14

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan
 - b. akademik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten perolehan sertifikat/piagam kejuaraan di bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Penghitungan skor untuk pemeringkatan calon peserta didik jalur prestasi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal PPDB melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi belum memenuhi pagu, sekolah dapat memperpanjang PPDB tahap II melalui jalur prestasi.

BAB IV
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 15

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK sebagai berikut :

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A pada tanggal 1 Juli tahun 2021; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B pada tanggal 1 Juli tahun 2021.

Pasal 16

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021; atau
 - c. paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2021 bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan anak usia dini dan/atau mengikuti tes baca tulis dan hitung.

Pasal 17

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP terdiri atas :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021; dan
- b. memiliki Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.

Pasal 18

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Pasal 19

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelompok A TK melalui jalur zonasi sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku, dengan ketentuan mutasi kartu keluarga paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB; dan
 - b. menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelompok A TK melalui jalur afirmasi sebagai berikut:
 - a. menyerahkan kartu bantuan langsung siswa miskin/kartu program keluarga harapan/kartu indonesia pintar, atau dibuktikan dengan nomor induk warga miskin/pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial; dan
 - b. menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelompok A TK melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku, dengan ketentuan mutasi kartu keluarga paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB;
 - b. menyerahkan fotokopi bukti surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan; dan

- c. menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau fotokopi surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Pasal 20

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD melalui jalur zonasi sebagai berikut :
 - a. menyerahkan fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku, dengan ketentuan mutasi kartu keluarga paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB; dan
 - b. menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD melalui jalur afirmasi sebagai berikut :
 - a. menyerahkan kartu bantuan langsung siswa miskin/kartu program keluarga harapan/kartu indonesia pintar, atau dibuktikan dengan nomor induk warga miskin/pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial; dan
 - b. menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagai berikut :
 - a. menyerahkan fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku, dengan ketentuan mutasi kartu keluarga paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB;
 - b. menyerahkan fotokopi bukti surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan; dan
 - c. menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau fotokopi surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP melalui jalur zonasi sebagai berikut :
 - a. menyerahkan fotokopi Ijazah atau surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa peserta didik benar-benar masih duduk di kelas VI SD/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. menyerahkan piagam/sertifikat baca dan atau tulis kitab suci agama/keyakinan yang dianut;
 - c. menyerahkan fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku, dengan ketentuan mutasi kartu keluarga paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB; dan
 - d. menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP melalui jalur afirmasi sebagai berikut :
 - a. menyerahkan fotokopi Ijazah atau surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa peserta didik benar-benar masih duduk di kelas VI SD/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. menyerahkan piagam/sertifikat baca tulis kitab suci agama/keyakinan yang dianut;
 - c. menyerahkan kartu bantuan langsung siswa miskin/kartu program keluarga harapan/kartu indonesia pintar, atau dibuktikan dengan nomor induk warga miskin/pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial; dan
 - d. menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 7 SMP melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagai berikut :
 - a. menyerahkan fotokopi Ijazah atau surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa peserta didik benar-benar masih duduk di kelas VI SD/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. menyerahkan piagam/sertifikat baca tulis kitab suci agama/keyakinan yang dianut;

- c. menyerahkan fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku, dengan ketentuan mutasi kartu keluarga paling lambat 1 tahun sebelum PPDB;
 - d. menyerahkan fotokopi bukti surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan; dan
 - e. menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau fotokopi surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP melalui jalur prestasi sebagai berikut :
- a. menyerahkan fotokopi Ijazah atau surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa peserta didik dinyatakan lulus yang dilengkapi dengan daftar nilai Ujian Sekolah;
 - b. menyerahkan fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah;
 - c. menyerahkan fotokopi piagam/sertifikat baca dan atau tulis kitab suci agama/keyakinan yang dianut;
 - d. menyerahkan piagam/sertifikat asli kejuaraan akademik/non akademik sesuai dengan cabang lomba olimpiade sains nasional, olimpiade olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional serta cabang-cabang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan, atau lembaga lain yang setingkat;
 - f. menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 30 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,


ttd

MUJIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 9/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680830 198903 1 006